



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

- 1 Nama lengkap : **NURDIANSYAH Bin ARBAIN**;-----
- 2 Tempat lahir : Ujung Pandang;-----
- 3 Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 31 Desember 1980;-----
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
- 5 Kebangsaan : Indonesia;-----
- 6 Tempat tinggal : BTN Graha Asri Blok Y No. 11, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- 7 Agama : Islam;-----
- 8 Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2014;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;-----
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Februari 2015;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;-----
- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;-----

Halaman 1 dari Halaman 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : RISAL AKMAN, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Kka, tanggal 26 Februari 2015;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 30/Pen.Pid/2015/PN.Kka., tanggal 17 Februari 2015, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;--
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid/2015/PN.Kka., tanggal 18 Februari 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **NURDIANSYAH Bin ARBAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan penuntut umum pada Dakwaan KEDUA;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURDIANSYAH Bin ARBAIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);-----
- 3 Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

5 Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----

6 Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu berat kurang lebih 7,9770 gram (BB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) milik Nurdiansyah;-----
- 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu berat kurang lebih 10,9588 gram (BB 10, 11) milik Zubair;-----

(Dirampas untuk dimusnahkan);-----

- 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 225 dan sim card warna hitam;-----
- 1 (satu) unit HP Samsung Tipe GT-E 1272 dan simcard warna hitam milik Agusmanto;-
- 1 (satu) unit HP Samsung Tipe GT-E 1855 dan simcard warna hitam milik Ebusan;----
- 1 (satu) unit HP Nokia tipe 6300 dan simcard warna hitam milik Zubair;-----

(Dirampas untuk negara);-----

7 Membebani NURDIANSYAH Bin ARBAIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :------

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa NURDIANSYAH Bin ARBAIN pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 3 dari Halaman 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, bertempat di rumah USMAN (informan) di Lingkungan I Kel. Ladongi Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat \pm 25 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 Terdakwa dihubungi oleh USMAN melalui HP dengan maksud untuk membeli / memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 gram dengan harga sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), yang saat itu posisi Terdakwa masih berada di Kab. Bone., kemudian Terdakwa menghubungi AKBAR dan sepakat bertransaksi Narkotika jenis Shabu sebanyak \pm 25 gram dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sekitar pukul 11.00 Wita pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 di Pelabuhan Bajoe Kab. Bone Prop Sulsel, setelah transaksi Terdakwa lalu menyebrang menggunakan Kapal Penyebrangan Fery menuju Kolaka pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 dan tiba di Kolaka pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 04.00 Wita yang dijemput oleh EBUSAN dan AGUS MANTO TASMAL (yang diajukan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan mobil yang mana pada saat menjemput Terdakwa, EBUSAN dan AGUS MANTO TASMAL telah mengetahui apabila Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu yang dibawa dari Kab. Bone Prop. Sulsel, selanjutnya Terdakwa bersama EBUSAN dan AGUS MANTO TASMAL (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) menuju ke rumah ZUBAIR (dalam berkas terpisah) di Ladongi Kab. Kolaka Timur dan tiba sekitar jam 06.00 Wita;-----
- Bahwa ketika berada di rumah ZUBAIR sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa bersama EBUSAN dan AGUS MANTO menggunakan shabu tersebut, dan sebagian telah Terdakwa pisahkan sebanyak 9 paket/bungkus yang disiapkan untuk dijual kepada USMAN (informan) yang disimpan di dalam Power Band, dan sebanyak 2 (dua) paket Terdakwa menyuruh ZUBAIR untuk disimpan di rumah ZUBAIR;-----
- Bahwa sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa bersama EBUSAN kerumah USMAN, dan setelah tiba di rumah USMAN, kemudian USMAN memperlihatkan uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembelian shabu sebanyak 9 (sembilan) paket kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi ZUBAIR agar shabu tersebut yang disimpan didalam Power Band untuk dibawa kerumah USMAN, setibanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUBAIR dirumah USMAN tepatnya didalam kamar tidur, Terdakwa bersama EBUSAN dan ZUBAIR langsung digrebek oleh petugas Kepolisian Dit Narkoba Polda Sultra, dan ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (Sembilan) paket yang disimpan dilantai diatas karpet, kemudian petugas mengamankan barang bukti tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, EBUSAN, dan ZUBAIR karena tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut;-----

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB: 2127/NNF/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, FAISAL RACHMAD, ST, HASURA MULYANI, A.Md, serta SUBONO SOEKIMAN; benda kristal bening kode BB-1, BB-2, BB-3, BB-4, BB-5, BB-6, BB-7, BB-8, BB-9 milik NURDIANSYAH Bin ARBAIN berteman dengan berat $\pm 7,977$ gram serta benda Kristal bening kode BB-10, BB-11 milik ZUBAIR Bin H. ZAENAL berteman dengan berat $\pm 10,9588$ gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;---

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa NURDIANSYAH Bin ARBAIN pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di rumah USMAN (informan) di Lingkungan I Kel. Ladongi Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu- shabu dengan berat ± 25 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 Terdakwa dihubungi oleh USMAN melalui HP dengan maksud untuk membeli / memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 gram dengan harga sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), yang saat itu posisi Terdakwa masih berada di Kab. Bone., kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari Halaman 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi AKBAR dan sepakat bertransaksi Narkotika jenis Shabu sebanyak \pm 25 gram dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sekitar pukul 11.00 Wita pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 di Pelabuhan Bajoe Kab. Bone Prop Sulsel,, setelah transaksi Terdakwa lalu menyebrang menggunakan Kapal Penyebrangan Fery menuju Kolaka pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 dan tiba di Kolaka pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 04.00 Wita yang dijemput oleh EBUSAN dan AGUS MANTO TASMAN (yang diajukan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan mobil, Terdakwa bersama rekannya menuju ke rumah ZUBAIR di Ladongi Kab. Kolaka Timur dan tiba sekitar jam 06.00 Wita;-----

- Bahwa ketika berada dirumah ZUBAIR sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa bersama EBUSAN dan AGUS MANTO menggunakan shabu tersebut, dan sebagian telah Terdakwa pisahkan sebanyak 9 paket/bungkus yang disiapkan untuk dijual kepada USMAN (informan) yang disimpan di dalam Power Band, dan sebanyak 2 (dua) paket shabu Terdakwa menyuruh ZUBAIR untuk disimpan dirumah ZUBAIR;-----
- Bahwa sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa bersama EBUSAN kerumah USMAN, dan setelah tiba dirumah USMAN, kemudian USMAN memperlihatkan uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembelian shabu sebanyak 9 (Sembilan) paket kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi ZUBAIR agar shabu tersebut yang disimpan didalam Power Band untuk dibawa kerumah USMAN, setibanya ZUBAIR dirumah USMAN tepatnya didalam kamar tidur, Terdakwa bersama EBUSAN dan ZUBAIR langsung digrebek oleh petugas Kepolisian Dit Narkoba Polda Sultra, dan ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (Sembilan) paket yang disimpan dilantai diatas karpet, kemudian petugas mengamankan barang bukti tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, EBUSAN, dan ZUBAIR karena tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat berwenang atas Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian Dit Narkoba Polda Sultra menuju kerumah ZUBAIR untuk mengamankan barang bukti berupa shabu yang disimpan dirumah ZUBAIR didalam kamar anaknya sebanyak 2 (dua) paket/bungkus;-----
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB: 2127/NNF/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, FAISAL RACHMAD, ST, HASURA MULYANI, A.Md, serta SUBONO SOEKIMAN; benda kristal bening kode BB-1, BB-2, BB-3, BB-4, BB-5, BB-6, BB-7, BB-8, BB-9 milik NURDIANSYAH Bin ARBAIN berteman dengan berat \pm 7,977 gram serta benda Kristal bening kode BB-10,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-11 milik ZUBAIR Bin H. ZAENAL berteman dengan berat \pm 10, 9588 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;---

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa NURDIANSYAH Bin ARBAIN pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di rumah USMAN (informan) di Lingkungan I Kel. Ladongi Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat \pm 25 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 Terdakwa dihubungi oleh USMAN melalui HP dengan maksud untuk membeli / memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 gram dengan harga sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), yang saat itu posisi Terdakwa masih berada di Kab. Bone., kemudian Terdakwa menghubungi AKBAR dan sepakat bertransaksi Narkotika jenis Shabu sebanyak \pm 25 gram dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sekitar pukul 11.00 Wita pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 di Pelabuhan Bajoe Kab. Bone Prop Sulsel, setelah transaksi Terdakwa lalu menyebrang menggunakan Kapal Penyebrangan Fery menuju Kolaka pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 dan tiba di Kolaka pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 04.00 Wita yang dijemput oleh EBUSAN dan AGUS MANTO TASMAN (yang diajukan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan mobil, Terdakwa bersama rekannya menuju ke rumah ZUBAIR di Ladongi Kab. Kolaka Timur dan tiba sekitar jam 06.00 Wita;-----
- Bahwa ketika berada di rumah ZUBAIR sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa bersama EBUSAN dan AGUS MANTO menggunakan shabu tersebut, dan sebagian telah Terdakwa pisahkan sebanyak 9 paket/bungkus yang disiapkan untuk dijual kepada

Halaman 7 dari Halaman 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN (informan) yang disimpan di dalam Power Band, dan sebanyak 2 (dua) paket shabu Terdakwa menyuruh ZUBAIR untuk disimpan di rumah ZUBAIR;-----

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB: 2127/NNF/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, FAISAL RACHMAD, ST, HASURA MULYANI, A.Md, serta SUBONO SOEKIMAN; benda kristal bening kode BB-1, BB-2, BB-3, BB-4, BB-5, BB-6, BB-7, BB-8, BB-9 milik NURDIANSYAH Bin ARBAIN berteman serta benda Kristal bening kode BB-10, BB-11 milik ZUBAIR Bin H. ZAENAL berteman adalah benar mengandung METAMFETAMINA serta hasil pemeriksaan urine dan darah NURDIANSYAH Bin ARBAIN kode BB-12 positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;--

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1 Saksi MANSON SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014, sekitar jam 09.00 WITA di salah satu rumah milik warga di Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat narkotika jenis shabu-shabu yang ditangkap pada saat itu, tetapi menurut pengakuan Terdakwa beratnya sekitar \pm 25 (dua puluh lima) gram;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu, dari informasi masyarakat 2 (dua) bulan sebelum penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa sudah menjadi target operasi;-----
- Bahwa yang ada di dalam rumah pada saat saksi bersama tim melakukan penangkapan, ada ibu-ibu;-----
- Bahwa ada surat perintah penangkapan untuk saksi bersama dengan teman saksi dari Kepolisian, terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat saksi dengan tim melakukan penangkapan, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Ebusan dan Zubair mau melakukan transaksi;-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi dan tim Polda Sultra melakukan penangkapan adalah Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 9 (sembilan) paket yang disimpan dalam power bank, Hand phone 3 (tiga) buah, dan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sudah disimpan didalam saku Ebusan;-----
- Bahwa uang tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya saksi menyerahkan kepada Usman untuk melakukan transaksi Narkoba jenis shabu-shabu dengan Terdakwa;-----
- Bahwa barang bukti tersebut seperti narkoba jenis shabu-shabu, hand phone dan power bank diletakan di atas karpet;-----
- Bahwa saksi bersama dengan tim menangkap Terdakwa bersama dengan Ebusan dan Zubair di dalam kamar rumah milik mertua Usman;-----
- Bahwa awalnya ada informasi dari Usman bahwa Terdakwa akan tiba di Kolaka, lalu Usman dan Terdakwa menyepakati untuk bertransaksi, lalu Usman menelepon Terdakwa lalu Terdakwa datang di rumah tempat tinggal Usman dan pada saat Terdakwa di rumah Usman Terdakwa menelepon Zubair untuk membawakan bungkusan narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa telah menyimpan di rumah Zubair lalu Zubair bersama dengan Ebusan membawakan kepada Terdakwa dan pada saat akan melakukan transaksi saksi dan tim dari Polda Sultra langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Ebusan, dan Zubair dan setelah melakukan penggeledahan saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada sisanya yang masih disimpan oleh Terdakwa, Terdakwa menjawab ya masih ada di

Halaman 9 dari Halaman 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Kka



rumah Zubair lalu penggeledahan dilanjutkan di rumah Zubair dan ditemukanlah 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam plastik yang terbungkus kertas putih;-----

- Bahwa yang ditemukan di rumah Zubair selain narkotika jenis shabu-shabu, ada alat isap narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa menurut informasi Terdakwa, Zubair tidak menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu adalah Terdakwa, Ebusan, dan Agus Manto;-----
- Bahwa Terdakwa datang di Ladongi bersama dengan Ebusan dan Agus Manto yang sebelumnya Ebusan dan Agus Manto menjemput Terdakwa di pelabuhan Fery Kolaka;-----
- Bahwa menurut Terdakwa, Ebusan, dan Zubair (dalam berkas terpisah), Agus Manto tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu;---
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Makassar;-----
- Bahwa yang membungkus dalam paket kecil adalah Terdakwa di rumah Zubair untuk diperjual belikan;-----
- Bahwa hand phone milik Terdakwa tersebut digunakan untuk komunikasi;-----
- Bahwa Zubair tahu pada saat Terdakwa, Ebusan, dan Agus Manto menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa jarak rumah Usman dan Zubair sekitar 200 (dua ratus) meter;-----
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah Usman tidak ada Agus Manto;-----
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang 9 (sembilan) paket ditemukan didalam kotak power bank;-----
- Bahwa pada hari itu juga sebelum melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu, saksi memberikan uang kepada Usman;-----
- Bahwa Terdakwa sudah saling kenal dengan Ebusan;-----
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Zubair hanya hubungan bisnis kayu;-----
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bisnis kayu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual narkoba jenis shabu-shabu;-----
 - Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa pada saat Ebusan menjemput Terdakwa, mobil tersebut adalah mobil rental;-----
 - Bahwa peran Usman dalam transaksi narkoba jenis shabu-shabu sebagai informan kepolisian;-----
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sudah ada di dalam rumah Usman sedang memantau sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa;-----
 - Bahwa sebelum melakukan transaksi, Terdakwa mau melihat terlebih dahulu uangnya Usman dan setelah Terdakwa melihat uang Usman lalu Terdakwa menelepon Zubair untuk membawakan narkoba jenis shabu-shabu lalu setelah Zubair datang, lalu uang Usman tersebut diserahkan kepada Ebusan;-----
 - Bahwa Usman sudah tidak ada di tempat, pada saat narkoba jenis shabu-shabu disimpan di atas karpet;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2 Saksi SADOLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014, sekitar jam 09.00 WITA di salah satu rumah milik warga di Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat narkoba jenis shabu-shabu yang ditangkap pada saat itu, tetapi menurut pengakuan Terdakwa beratnya sekitar \pm 25 (dua puluh lima) gram;-----
- Bahwa saksi bisa mengetahui Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu, dari informasi masyarakat 2 (dua) bulan sebelum penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa sudah menjadi target operasi;-----

Halaman 11 dari Halaman 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di dalam rumah pada saat saksi bersama tim melakukan penangkapan, ada ibu-ibu;-----
- Bahwa ada surat perintah penangkapan untuk saksi bersama dengan teman saksi dari Kepolisian, terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat saksi dengan tim melakukan penangkapan, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Ebusan dan Zubair mau melakukan transaksi;-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi dan tim Polda Sultra melakukan penangkapan adalah Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 9 (sembilan) paket yang disimpan dalam power bank, Hand phone 3 (tiga) buah, dan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sudah disimpan didalam saku Ebusan;-----
- Bahwa uang tersebut adalah milik saksi Manson Siregar yang sebelumnya sudah diserahkan kepada Usman untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dengan Terdakwa;-----
- Bahwa barang bukti tersebut seperti narkotika jenis shabu-shabu, hand phone dan power bank diletakan di atas karpet;-----
- Bahwa saksi bersama dengan tim menangkap Terdakwa bersama dengan Ebusan dan Zubair di dalam kamar rumah milik mertua Usman, dan Agus Manto di rumah Zubair;-----
- Bahwa awalnya ada informasi dari Usman bahwa Terdakwa akan tiba di Kolaka, lalu Usman dan Terdakwa menyepakati untuk bertransaksi, lalu Usman menelepon Terdakwa lalu Terdakwa datang di rumah tempat tinggal Usman dan pada saat Terdakwa di rumah Usman Terdakwa menelepon Zubair untuk membawakan bingkisan narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa telah menyimpan di rumah Zubair lalu Zubair bersama dengan Ebusan membawakan kepada Terdakwa dan pada saat akan melakukan transaksi saksi dan tim dari Polda Sultra langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Ebusan, dan Zubair dan setelah melakukan penggeledahan saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada sisanya yang masih disimpan oleh Terdakwa, Terdakwa menjawab ya masih ada di rumah Zubair lalu penggeledahan dilanjutkan di rumah Zubair dan ditemukanlah 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam plastik yang terbungkus kertas putih;-----

- Bahwa yang ditemukan di rumah Zubair selain narkotika jenis shabu-shabu, ada alat isap narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa menurut informasi Terdakwa, Zubair tidak menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu adalah Terdakwa, Ebusan, dan Agus Manto;-----
- Bahwa Terdakwa datang di Ladongi bersama dengan Ebusan dan Agus Manto yang sebelumnya Ebusan dan Agus Manto menjemput Terdakwa di pelabuhan Fery Kolaka;-----
- Bahwa menurut Terdakwa, Ebusan, dan Zubair (dalam berkas terpisah), Agus Manto tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu;---
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Makassar;-----
- Bahwa yang membungkus dalam paket kecil adalah Terdakwa di rumah Zubair untuk diperjual belikan;-----
- Bahwa hand phone milik Terdakwa tersebut digunakan untuk komunikasi;-----
- Bahwa Zubair tahu pada saat Terdakwa, Ebusan, dan Agus Manto menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa jarak rumah Usman dan Zubair sekitar 200 (dua ratus) meter;-----
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah Usman tidak ada Agus Manto;-----
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang 9 (sembilan) paket ditemukan didalam kotak power bank;-----
- Bahwa pada hari itu juga sebelum melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu, saksi memberikan uang kepada Usman;-----
- Bahwa Terdakwa sudah saling kenal dengan Ebusan;-----
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Zubair hanya hubungan bisnis kayu;-----
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bisnis kayu;-----

Halaman 13 dari Halaman 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual narkoba jenis shabu-shabu;-----
 - Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa pada saat Ebusan menjemput Terdakwa, mobil tersebut adalah mobil rental;-----
 - Bahwa peran Usman dalam transaksi narkoba jenis shabu-shabu sebagai informan kepolisian;-----
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sudah ada di dalam rumah Usman sedang memantau sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa;-----
 - Bahwa sebelum melakukan transaksi, Terdakwa mau melihat terlebih dahulu uangnya Usman dan setelah Terdakwa melihat uang Usman lalu Terdakwa menelepon Zubair untuk membawakan narkoba jenis shabu-shabu lalu setelah Zubair datang, lalu uang Usman tersebut diserahkan kepada Ebusan;-----
 - Bahwa Usman sudah tidak ada di tempat, pada saat narkoba jenis shabu-shabu disimpan di atas karpet;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3 Saksi NUTS, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa, pada saat Terdakwa ditangkap oleh kepolisian;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014, sekitar pukul 09.00 WITA, di salah satu rumah milik warga di Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat di tempat penangkapan, saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang ditangkap polisi, dan 7 (tujuh) orang dari kepolisian yang berpakaian preman;-----
- Bahwa posisi Terdakwa dan kedua temannya sedang duduk di atas kasur sedangkan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu-shabu, power bank, hand phone terletak di atas karpet;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada uang di tempat kejadian, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;-----
- Bahwa ada narkoba jenis shabu-shabu dan sejumlah uang, karena ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ada Agus Manto pada saat penangkapan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mendengar polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada lagi narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa lalu Terdakwa menjawab masih ada di rumah Zubair;-----
- Bahwa saksi melihat Zubair saat mengambil narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang disimpan di atas gulungan kaper;-----
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan di rumah Zubair Polisi menemukan alat hisap shabu-shabu yang sudah dibuang dan di rumah Zubair ditemukan Agus Manto;-----
- Bahwa keseharian Zubair sebagai pedagang/pembeli coklat dan kayu;-----
- Bahwa saksi dengar informasi kepolisian yang dilakukan Terdakwa adalah transaksi narkoba jenis shabu-shabu dengan Usman;-----
- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu-shabu adalah Terdakwa;-----
- Bahwa pemilik uang tersebut adalah Usman;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu-shabu yang dimilikinya;-----
- Bahwa ada mobil di tempat penangkapan Terdakwa yaitu mobil Avanza warna silver tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat mobil tersebut, dan yang mengendarai mobil tersebut bernama Ebusan;-----
- Bahwa yang berada di rumah Usman adalah mertuanya dan Zulkifli;-----
- Bahwa saksi Zulkifli tidak ikut ke rumah Zubair;-----
- Bahwa jarak rumah Usman dengan rumah Zubair sekitar 500 (lima ratus) meter;---
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu;-----

Halaman 15 dari Halaman 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Zubair ada hubungan bisnis kayu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kaitannya antara Terdakwa dan Agus Manto;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

4 Saksi ZULKIFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi bisa menjadi saksi dalam perkara Terdakwa, karena pada saat itu ada yang datang memanggil saksi dari Kepolisian di rumah Pak Lurah untuk ke rumah Pak Goe (mertua Usman);-----
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014, sekitar jam 09.00 WITA di salah satu rumah milik warga di Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa yang terjadi di rumah Pak Goe sehingga saksi dipanggil oleh Polisi, pada saat itu ada penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa, Ebusan, dan Zubair;-----
- Bahwa saksi masuk ke dalam kamar di tempat Terdakwa ditangkap, karena dipanggil oleh Polisi;-----
- Bahwa yang saksi lihat pada saat masuk ke dalam kamar tersebut, saksi melihat Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 9 (sembilan) paket dan 1 (satu) buah hand phone;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis shabu-shabu tersebut;-
- Bahwa saksi melihat ada uang pada saat penangkapan, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;-----
- Bahwa ada pemilik rumah pada saat penangkapan Terdakwa yaitu mertua Usman tetapi Usman sudah tidak ada di tempat;-----
- Bahwa saksi sudah tidak ikut lagi ke rumah Zubair pada saat polisi melakukan penggeledahan, dan tidak mengetahui apa lagi yang terjadi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik uang tersebut;-----
 - Bahwa pekerjaan Zubair sehari-harinya, sebagai pembeli hasil-hasil bumi;-----
 - Bahwa saksi melihat ada mobil pada saat penangkapan, yaitu mobil merk Toyota Avanza warna silver tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;-----
 - Bahwa mertua Usman tidak ada mobilnya;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Zubair kenal dengan Usman;-----
 - Bahwa ada orang lain teman saksi datang di tempat kejadian selain Polisi, yaitu Pak Lurah (saksi Nuts, S.Sos);-----
 - Bahwa Terdakwa dan Zubair ada hubungan bisnis kayu;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

5 Saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN (saksi Mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014, sekitar jam 07.00 WITA di salah satu rumah milik warga di Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2014, sekitar jam 11.30 WITA, saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui hand phone untuk menjemput di pelabuhan Fery Kolaka pada tanggal 10 Desember 2014 dengan tujuan ke Kendari untuk melakukan transaksi narkoba, selanjutnya saksi meminta Agus Manto untuk mencari mobil rental yang akan dipakai menjemput Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014;-----
- Bahwa pada sekitar jam 04.00 WITA saksi bersama Agus Manto menjemput Terdakwa di pelabuhan Fery Kolaka selanjutnya kami menuju ke rumah Zubair yang terletak di Kelurahan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur dan sekitar pukul 07.00 WITA saksi bersama Agus Manto dan Terdakwa menggunakan narkoba

Halaman 17 dari Halaman 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Kka



jenis shabu-shabu di dalam rumah Zubair sedangkan Zubair tidak ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tetapi Zubair mengetahui dan melihat, dan sekitar pukul 08.30 WITA saksi bersama dengan Terdakwa menuju rumah Usman, dan setelah di rumah Usman Terdakwa bertemu Usman (pembeli) dan menghitung uang, setelah Terdakwa menghitung uang Terdakwa menghubungi Zubair untuk membawa shabu yang disimpan didalam power bank dan setelah Zubair tiba di rumah Usman dan menyerahkan shabu kepada Terdakwa lalu diletakkan dilantai/karpet tidak lama kemudian datang Polisi menangkap saksi bersama Terdakwa dan Zubair;-----

- Bahwa petugas Kepolisian menanyakan kalau masih ada shabu yang disimpan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan masih ada, dan disimpan di rumah Zubair sehingga Polisi ke rumah Zubair dan menemukan shabu;-----
- Bahwa saksi menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa dan Agus Manto di ruang tamu rumah Zubair;-----
- Bahwa alat hisap yang digunakan saat mengkonsumsi shabu, sudah dibuang oleh Agus Manto;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan Terdakwa, dalam penjualan shabu;-----
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan dari hasil penjualan shabu oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dan barang bukti tersebut didapatkan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan;---
- Bahwa jumlah uang yang ditemukan pada saat kejadian, sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa yang menerima uang pada saat melakukan transaksi shabu Terdakwa lalu Terdakwa memberikan kepada saksi;-----
- Bahwa yang membungkus dalam paket kecil narkoba jenis shabu-shabu adalah Terdakwa;-----
- Bahwa Agus Manto tidak tahu, pada saat melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi melakukan transaksi narkoba jenis shabu, Agus Manto ada di rumah Zubair sedang tidur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sudah benar, seperti yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi, dan tidak keberatan;-----

--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

6 Saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL (saksi Mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014, sekitar pukul 07.00 WITA, di salah satu rumah milik warga di Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014, sekitar jam 06.00 WITA Terdakwa, Ebusan dan Agus Manto tiba di rumah saksi selanjutnya sekitar jam 07.00 WITA Terdakwa bersama dengan Ebusan dan Agus Manto mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu lalu Terdakwa membagi dan membungkus narkoba jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus lalu menyimpan didalam power bank dan diletakan di atas VCD dan 2 (dua) paket bungkus saksi disuruh oleh Terdakwa menyimpannya sehingga saksi menyimpannya di atas gulungan karpet;-----
- Bahwa pada sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa bersama Ebusan ke rumah Usman dan setelah Terdakwa di rumah Usman Terdakwa menelepon saksi agar shabu yang disimpan didalam power bank dibawa ke rumah Usman sehingga shabu tersebut saksi bawa ke rumah Usman dan setibanya saksi di rumah Usman tepatnya didalam kamar tidur saksi bersama Terdakwa dan Ebusan langsung digrebek/ ditangkap oleh polisi dan shabu sebanyak 9 (sembilan) paket ditemukan di lantai di atas karpet;-----
- Bahwa saksi yang menyimpan lalu membawakan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, dengan terpaksa saksi menyimpan dan membawakan narkoba kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah Bos saksi tempat saksi mencari nafkah;-----
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa kepada saksi pada saat menitip bungkus kepada saksi, bahwa minta tolong simpankan dan dibawakan;-----

Halaman 19 dari Halaman 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat pada saat Terdakwa bersama Ebusan dan Agus Manto mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;-----
 - Bahwa yang menerima uang pada saat melakukan transaksi shabu adalah Terdakwa lalu memberikan kepada saksi Ebusan;-----
 - Bahwa yang membungkus dalam paket kecil narkoba jenis shabu-shabu adalah Terdakwa sendiri;-----
 - Bahwa Agus Manto tidak tahu pada saat melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu;-----
 - Bahwa pada saat Terdakwa, Ebusan dan saksi melakukan transaksi narkoba jenis shabu, Agus Manto ada di rumah saksi sedang tidur;-----
 - Bahwa keterangan saksi sudah benar, seperti yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi, dan tidak keberatan;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

7 Saksi AGUS MANTO TASMAN Bin TASMAN (saksi Mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014, sekitar pukul 09.00 WITA, di Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian bersama dengan Ebusan dan Zulkifli;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu yang saksi ketahui pada saat menjemput Terdakwa, Ebusan mengatakan bahwa Terdakwa dijemput ada shabu dia bawa;-----
- Bahwa saksi baru pertama kali menjemput Terdakwa dan membawa narkoba jenis shabu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa, Ebusan dan Zubair ditangkap Polisi telah menemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu, 3 unit hand phone dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus yang ditemukan di rumah Zubair;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa shabu yang disampaikan oleh Ebusan pada saat di perjalanan mau menjemput Terdakwa di pelabuhan fery;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2014, Ebusan menyuruh saksi untuk mencari mobil rental untuk menjemput Terdakwa di pelabuhan Fery Kolaka, dan dalam perjalanan dari Kendari menuju Kolaka, Ebusan memberitahukan kepada saksi, Terdakwa mau dijemput dia membawa shabu dan saat itu saksi menjawab iyaka, dan pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014 tiba di Kolaka sekitar jam 04.00 WITA saksi bersama Ebusan menjemput Terdakwa lalu menuju Ladongi di rumah Zubair dan tiba jam 06.00 WITA dan sekitar jam 07.00 WITA saksi, Ebusan dan Terdakwa menggunakan shabu;-----
- Bahwa yang menggunakan shabu di rumah Zubair saksi, Terdakwa dan Ebusan sedangkan Zubair tidak menggunakan shabu;-----
- Bahwa Zubair mengetahui dan melihat pada saat saksi, Terdakwa dan Ebusan menggunakan shabu;-----
- Bahwa alat hisap yang digunakan saksi, Terdakwa dan Ebusan saat menggunakan shabu, alat hisap tersebut sudah dibuang;-----
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan, dari penjualan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau menyimpan, mengkonsumsi narkoba itu dilarang;--
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;-----
- Bahwa keterangan saksi sudah benar, seperti yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi, dan tidak keberatan;-----

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

----- Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 2172/NNF/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-

Halaman 21 dari Halaman 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;-----

Kesimpulan :-----

⇒ Barang bukti Kristal bening (KODE BB-1), Kristal bening (KODE BB-2), Kristal bening (KODE BB-3), Kristal bening (KODE BB-4), Kristal bening (KODE BB-5), Kristal bening (KODE BB-6), Kristal bening (KODE BB-7), Kristal bening (KODE BB-8) dan Kristal bening (KODE BB-9) milik **NURDIANSYAH bin ARBAIN berteman**, Kristal bening (KODE BB-10) dan Kristal bening (KODE BB-11) milik **ZUBAIR bin H. ZAENAL berteman**, urine dan darah (KODE BB-12) milik **NURDIANSYAH bin ARBAIN**, urine dan darah (KODE BB-13) milik **EBUSAN bin AMIRUDDIN**, serta urine dan darah (KODE BB-15) milik **AGUS MANTO TASMAN bin TASMAN DONGKO** tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

⇒ Barang bukti urine dan darah (KODE BB-14) milik **ZUBAIR bin H. ZAENAL** tersebut diatas **TIDAK DITEMUKAN** bahan Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menyimpan, menjual narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014, sekitar jam 09.00 WITA, di rumah Usman Lingkungan I, Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Akbar di Bajoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu dari Akbar pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2014, sekitar jam 11.00 WITA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru pertama kali, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari AKBAR;-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah hand phone;-----
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, narkoba jenis shabu dan hand phone disimpan atau ditemukan di atas karpet didalam kamar tidur;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 7 Desember 2014, Usman menelepon Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan harga per gram Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa ada di Bone;-----
- Bahwa Terdakwa lalu menghubungi Akbar dan sepakat untuk bertransaksi di Bajoe lalu Terdakwa menyeberang ke Kolaka dan tiba di Kolaka sekitar jam 04.00 WITA dan dijemput oleh Ebusan dan Agus Manto (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan mobil lalu menuju ke rumah Zubair dan sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa bersama dengan Ebusan dan Agus Manto menggunakan shabu-shabu tersebut, sebagian Terdakwa pisahkan sebanyak 9 (sembilan) paket untuk diperjualbelikan ke Usman dan 2 (dua) paket Terdakwa suruh simpan di rumah Zubair;-----
- Bahwa pada sekitar jam 08.30 WITA Terdakwa bersama dengan Ebusan menuju rumah Usman dan setibanya di rumah Usman dan uang pembelian shabu sebanyak 9 (sembilan) paket dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) diperlihatkan oleh Usman kepada terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Zubair agar narkoba jenis shabu yang disimpan dalam power bank dibawa ke rumah Usman dan pada saat didalam kamar Polisi langsung menggrebek dan melakukan penangkapan;-----
- Bahwa Ebusan dan Agus Manto mengetahui kalau Terdakwa membawa narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa Zubair mengetahui kalau Terdakwa membawa shabu di rumahnya;-----
- Bahwa Zubair mengetahui pada saat Terdakwa, Agus Manto, dan Ebusan menggunakan shabu;-----

Halaman 23 dari Halaman 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima uang dari Usman Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan kepada Ebusan;-----
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dengan Ebusan adalah transaksi narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa Agus Manto tidak ikut melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu, karena sedang istirahat di rumah Zubair;-----
- Bahwa Agus Manto tidak mengetahui kalau Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan Usman;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 9 (sembilan) paket/bungkus Narkoba jenis shabu berat \pm 7,9770 gram (kode BB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 1 (satu) buah power Bend;-----
- 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 225 dan sim card warna hitam milik Nurdiansyah;-----
- 1 (satu) unit HP Samsung Tipe GT-E 1272 dan sim card warna hitam milik Agus Manto;-----
- 1 (satu) unit HP Samsung Tipe GT-E 1855 dan sim card warna hitam milik Ebusan;-----
- 2 (dua) paket/bungkus Narkoba jenis shabu berat \pm 10,9588 gram (Kode BB 10, 11);-----
- 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 6300 dan Sim Card warna hitam silver milik Zubair;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 7 Desember 2014, Terdakwa NURDIANSYAH Bin ARBAIN dihubungi oleh USMAN melalui telepon seluler (hand phone) dengan maksud untuk membeli Narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), yang mana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu posisi Terdakwa masih berada di Kabupaten Bone, kemudian Terdakwa menghubungi AKBAR dan sepakat bertransaksi Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2014 di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;-----

- 2 Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2014, setelah bertransaksi, kemudian Terdakwa menyeberang menggunakan Kapal Penyeberangan Fery menuju Kolaka, dan tiba di Kolaka pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014, sekitar jam 04.00 WITA, kemudian Terdakwa dijemput oleh saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN dan saksi AGUS MANTO TASMAN Bin TASMAN dengan menggunakan mobil yang mana pada saat menjemput Terdakwa, saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN dan saksi AGUS MANTO TASMAN Bin TASMAN telah mengetahui bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu yang dibawa dari Kabupaten Bone;-----
- 3 Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN dan saksi AGUS MANTO TASMAN Bin TASMAN berangkat menuju rumah saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL di Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, dan sekitar jam 06.00 WITA Terdakwa bersama saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN dan saksi AGUS MANTO TASMAN Bin TASMAN tiba di rumah saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL di Kelurahan Ladongi;-
- 4 Bahwa benar ketika berada di rumah saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL, sekitar jam 07.00 WITA Terdakwa bersama dengan saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN dan saksi AGUS MANTO TASMAN Bin TASMAN menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, dan sebagian telah Terdakwa pisahkan sebanyak 9 (sembilan) paket/ bungkus yang disiapkan untuk dijual kepada USMAN (informan) yang disimpan di dalam Power Band, dan sebanyak 2 (dua) paket Terdakwa menyuruh saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL menyimpan di rumah saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL;-----
- 5 Bahwa benar ketika Terdakwa bersama dengan saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN dan saksi AGUS MANTO TASMAN Bin TASMAN

Halaman 25 dari Halaman 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Narkotika jenis Shabu, saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL mengetahui dan melihatnya;-----

6 Bahwa benar sekitar jam 08.30 WITA, Terdakwa bersama saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN pergi ke rumah USMAN, dan setelah tiba di rumah USMAN, kemudian USMAN memperlihatkan dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) paket kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN, kemudian Terdakwa menghubungi saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL melalui telepon seluler (hand phone) agar Narkotika jenis shabu tersebut yang disimpan didalam Power Band yang berisi 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu, agar dibawa saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL ke rumah USMAN;-----

7 Bahwa benar setelah saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL tiba di rumah USMAN tepatnya didalam kamar tidur, kemudian Terdakwa bersama saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN dan saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL langsung digrebek oleh Petugas Kepolisian Dit . Narkoba Polda Sultra, dan ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) paket yang disimpan di lantai di atas karpet, kemudian Petugas mengamankan barang bukti tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN dan saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL;-----

8 Bahwa benar kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa , tidak disertai dengan adanya izin dari pejabat yang berwenang;-----

9 Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 2172/NNF/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan barang bukti Kristal bening (KODE BB-1), Kristal bening (KODE BB-2), Kristal bening (KODE BB-3), Kristal bening (KODE BB-4), Kristal



bening (KODE BB-5), Kristal bening (KODE BB-6), Kristal bening (KODE BB-7), Kristal bening (KODE BB-8) dan Kristal bening (KODE BB-9) milik **NURDIANSYAH bin ARBAIN berteman**, Kristal bening (KODE BB-10) dan Kristal bening (KODE BB-11) milik **ZUBAIR bin H. ZAENAL berteman**, urine dan darah (KODE BB-12) milik **NURDIANSYAH bin ARBAIN**, urine dan darah (KODE BB-13) milik **EBUSAN bin AMIRUDDIN**, serta urine dan darah (KODE BB-15) milik **AGUS MANTO TASMAN bin TASMAN DONGKO** tersebut di atas adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Setiap orang;-----
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;-----
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----
- 4 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor;-----

Halaman 27 dari Halaman 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **NURDIANSYAH Bin ARBAIN**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat



digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (1) Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;-----

Halaman 29 dari Halaman 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Desember 2014, Terdakwa NURDIANSYAH Bin ARBAIN dihubungi oleh USMAN melalui telepon seluler (hand phone) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), yang mana pada saat itu posisi Terdakwa masih berada di Kabupaten Bone, kemudian Terdakwa menghubungi AKBAR dan sepakat bertransaksi Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2014 di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2014, setelah bertransaksi, kemudian Terdakwa menyeberang menggunakan Kapal Penyeberangan Fery menuju Kolaka, dan tiba di Kolaka pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014, sekitar jam 04.00 WITA, kemudian Terdakwa dijemput oleh saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN dan saksi AGUS MANTO TASMAN Bin TASMAN dengan menggunakan mobil yang mana pada saat menjemput Terdakwa, saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN dan saksi AGUS MANTO TASMAN Bin TASMAN telah mengetahui bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu yang dibawa dari Kabupaten Bone;-----

Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN dan saksi AGUS MANTO TASMAN Bin TASMAN berangkat menuju rumah saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL di Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, dan sekitar jam 06.00 WITA Terdakwa bersama saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN dan saksi AGUS MANTO TASMAN Bin TASMAN tiba di rumah saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL di Kelurahan Ladongi;-----

Bahwa ketika berada di rumah saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL, sekitar jam 07.00 WITA Terdakwa bersama dengan saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN dan saksi AGUS MANTO TASMAN Bin TASMAN menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, dan sebagian telah Terdakwa pisahkan sebanyak 9 (sembilan) paket/bungkus yang disiapkan untuk dijual kepada USMAN (informan) yang disimpan di dalam Power



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Band, dan sebanyak 2 (dua) paket Terdakwa menyuruh saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL menyimpan di rumah saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL;-----

Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN dan saksi AGUS MANTO TASMAN Bin TASMAN menggunakan Narkotika jenis Shabu, saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL mengetahui dan melihatnya;-----

Bahwa sekitar jam 08.30 WITA, Terdakwa bersama saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN pergi ke rumah USMAN, dan setelah tiba di rumah USMAN, kemudian USMAN memperlihatkan dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) paket kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN, kemudian Terdakwa menghubungi saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL melalui telepon seluler (hand phone) agar Narkotika jenis shabu tersebut yang disimpan didalam Power Band yang berisi 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu, agar dibawa saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL ke rumah USMAN;-----

Bahwa benar setelah saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL tiba di rumah USMAN tepatnya didalam kamar tidur, kemudian Terdakwa bersama saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN dan saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL langsung digrebek oleh Petugas Kepolisian Dit. Narkoba Polda Sultra, dan ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) paket yang disimpan di lantai di atas karpet, kemudian Petugas mengamankan barang bukti tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN dan saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 2172/NNF/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;-----

Kesimpulan :-----

⇒ Barang bukti Kristal bening (KODE BB-1), Kristal bening (KODE BB-2), Kristal bening (KODE BB-3), Kristal bening (KODE BB-4), Kristal bening (KODE BB-5), Kristal bening (KODE BB-6), Kristal bening (KODE BB-7), Kristal bening (KODE BB-8) dan Kristal bening (KODE BB-9) milik **NURDIANSYAH bin ARBAIN berteman**, Kristal bening (KODE BB-10) dan Kristal bening (KODE BB-11) milik

Halaman 31 dari Halaman 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Kka



ZUBAIR bin H. ZAENAL berteman, urine dan darah (KODE BB-12)
milik **NURDIANSYAH bin ARBAIN**, urine dan darah (KODE BB-13)
milik **EBUSAN bin AMIRUDDIN**, serta urine dan darah (KODE BB-15) milik **AGUS MANTO TASMAN bin TASMAN DONGKO** tersebut di atas adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu yang beratnya sekitar 25 (dua puluh lima) gram dari AKBAR karena Terdakwa dipesan oleh USMAN, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut, sebagian Terdakwa penggunaan bersama saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN dan saksi AGUS MANTO TASMAN Bin TASMAN, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa bungkus dalam bentuk 9 (sembilan) paket, kemudian Terdakwa menjual lagi Narkotika jenis shabu tersebut kepada USMAN;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “membeli, menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 4. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu Organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Prekursor Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, bahwa ketika saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN dan saksi AGUS MANTO TASMAN Bin TASMAN pergi menjemput Terdakwa di Pelabuhan Fery Kolaka, Kabupaten Kolaka, saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN dan saksi AGUS MANTO TASMAN Bin TASMAN telah mengetahui bahwa pada saat itu Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu, karena pada saat dalam perjalanan menuju Kolaka, pada malam hari saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN menyampaikan kepada saksi AGUS MANTO TASMAN Bin TASMAN bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi AGUS MANTO TASMAN Bin TASMAN menjawab “ iyaka”, dan ketika sampai di rumah saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL, Terdakwa bersama dengan saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN dan saksi AGUS MANTO TASMAN Bin TASMAN menggunakan Narkotika jenis Shabu, dan pada saat itu saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL juga mengetahui dan melihatnya, dan ketika Terdakwa membungkus paket kecil Narkotika jenis shabu, saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN dan saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL juga mengetahuinya, karena berdasarkan keterangan dari saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN dan saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL bahwa yang membungkus dalam paket kecil Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menghubungi saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL melalui telepon seluler (hand phone) agar Narkotika jenis shabu tersebut yang disimpan didalam Power Band yang berisi 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu, agar dibawa saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL ke rumah USMAN, dan berdasarkan keterangan saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL bahwa saksi yang membawa dan menyimpan paket shabu yang dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi, karena dengan terpaksa saksi menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut, karena Terdakwa adalah Bos saksi tempat saksi mencari nafkah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Majelis Hakim uraikan di atas, tanpa ada kerjasama antara Terdakwa dengan saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN dan saksi AGUS MANTO TASMAN Bin TASMAN, tidaklah mungkin Terdakwa dapat

Halaman 33 dari Halaman 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Narkotika jenis shabu sampai di rumah saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL, dan saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL membiarkan rumahnya dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN dan saksi AGUS MANTO TASMAN Bin TASMAN untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, dan saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL juga membiarkan rumahnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk membungkus Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) paket/bungkus, dan saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL telah membantu membawa Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan saksi EBUSAN Bin AMIRUDDIN ketika melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di rumah USMAN, dan saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL juga telah membantu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu yang dititipkan Terdakwa kepada saksi ZUBAIR Bin H. ZAENAL di rumahnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

----- --Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Kesatu**;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 9 (sembilan) paket/bungkus Narkotika jenis shabu berat \pm 7,9770 gram (kode BB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 1 (satu) buah power Bend;-----
- 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 225 dan sim card warna hitam milik Nurdiansyah;-----
- 1 (satu) unit HP Samsung Tipe GT-E 1272 dan sim card warna hitam milik Agus Manto;-----
- 1 (satu) unit HP Samsung Tipe GT-E 1855 dan sim card warna hitam milik Ebusan;-----
- 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis shabu berat \pm 10,9588 gram (Kode BB 10, 11);--
- 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 6300 dan Sim Card warna hitam silver milik Zubair;-----

Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Kka., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Kka., atas nama Terdakwa **EBUSAN Bin AMIRUDDIN**;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;-----
- Terdakwa telah menjadi target operasional (TO) pihak yang berwajib;-----

Keadaan yang meringankan :-----

Halaman 35 dari Halaman 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechskosten*);-----

----- Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **NURDIANSYAH Bin ARBAIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Membeli, Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”**, sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 9 (sembilan) paket/bungkus Narkotika jenis shabu berat \pm 7,9770 gram (kode BB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 1 (satu) buah power Bend;-----
 - 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 225 dan sim card warna hitam milik Nurdiansyah;-----
 - 1 (satu) unit HP Samsung Tipe GT-E 1272 dan sim card warna hitam milik Agus Manto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung Tipe GT-E 1855 dan sim card warna hitam milik Ebusan;-----
- 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis shabu berat \pm 10,9588 gram (Kode BB 10, 11);--
- 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 6300 dan Sim Card warna hitam silver milik Zubair;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN Kka., atas nama Terdakwa **EBUSAN Bin AMIRUDDIN**;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **16 APRIL 2015**, oleh : **NURSINAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum *pada hari itu juga*, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENTENG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **RIZA LUKMAN ERFIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Hakim - Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
| 1. <u>TRI SUGONDO, S.H.</u> | <u>NURSINAH, S.H.</u> |
| 2. <u>RUDI HARTOYO, S.H.</u> | |

Panitera Pengganti,

ENTENG, S.H.

Halaman 37 dari Halaman 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Kka